



BUPATI SUKABUMI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan pedoman bagi instansi pelaksana dalam tataran operasional, perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.
12. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
13. Data Base Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di OPD.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh OPD yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau penduduk terbelakang.
20. Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan OPD yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
25. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
26. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

28. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh OPD yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
29. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh OPD yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh OPD yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
30. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
31. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
32. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
33. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada OPD.
34. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh OPD yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
35. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-Akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
36. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
37. Kutipan Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh OPD karena Kutipan Akta pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
38. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan OPD atas permintaan pemohon.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
41. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
42. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
43. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan di tingkat Kecamatan.

44. Tempat Perekaman Data Kependudukan selanjutnya disebut TPKD adalah fasilitas yang dibangun di daerah untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk melakukan penerbitan dokumen kependudukan serta penyajian informasi dan data kependudukan.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

### Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

### Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Penduduk Kabupaten Sukabumi yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## BAB III PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Pasal 5

- (1) Penyelenggara administrasi kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab dan wewenang Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. pembentukan OPD yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 7

- (1) Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaksanaan Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di kecamatan dapat dilakukan oleh UPTD.

#### Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi, sosialisasi antar Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan penugasan kepada Desa atau Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, data agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

#### Pasal 14

- (1) Kewajiban OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi :
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
  - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Kewenangan OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
- (4) OPD sesuai tugas dan tanggung jawabnya, wajib memberikan pelayanan :
  - a. pendaftaran penduduk, meliputi :
    1. biodata penduduk;
    2. kartu keluarga;
    3. kartu tanda penduduk;
    4. surat keterangan pindah datang WNI;
    5. surat pindah datang orang asing tinggal tetap;
    6. surat pindah datang orang asing tinggal terbatas;
    7. surat keterangan pindah sementara;
    8. permohonan tinggal sementara;
    9. surat keterangan tinggal sementara;
    10. surat keterangan pindah ke luar negeri untuk WNI;
    11. surat keterangan datang dari luar negeri untuk WNI;
    12. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing;

13. surat keterangan pindah ke luar negeri untuk orang asing; dan
  14. surat keterangan pengganti identitas.
- b. pencatatan sipil, meliputi :
1. pencatatan kelahiran;
  2. pencatatan perkawinan;
  3. pencatatan pembatalan perkawinan;
  4. pencatatan perceraian;
  5. pencatatan kematian;
  6. pencatatan pengakuan anak;
  7. pencatatan pengesahan anak;
  8. pencatatan pengangkatan anak;
  9. pencatatan perubahan nama;
  10. pencatatan perubahan kewarganegaraan;
  11. kutipan kedua akta catatan sipil dan seterusnya;
  12. salinan akta catatan sipil;
  13. surat keterangan kelahiran;
  14. surat keterangan lahir mati;
  15. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  16. surat keterangan pembatalan perceraian;
  17. surat keterangan kematian;
  18. surat keterangan pengangkatan anak;
  19. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  20. surat keterangan pencatatan sipil; dan
  21. pencatatan peristiwa penting lainnya.
- (5) Pelayanan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan di OPD, UPTD serta pelayanan di TPDK yang ada di Kecamatan.
- (6) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENDAFTARAN PENDUDUK  
Bagian Kesatu  
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 16

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup terdiri dari 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk yang diberikan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan digunakan sebagai tanda pengenal dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua  
Perubahan Alamat

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah wajib melakukan penerbitan perubahan alamat dalam biodata dan Kartu Keluarga.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, dan biaya untuk kepentingan tersebut dianggarkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kegiatan pelayanan KK dan KTP di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Perpindahan Penduduk  
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1  
Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 18

- (1) Penduduk WNI yang pindah di dalam atau keluar Daerah wajib melapor kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk bersangkutan melapor kepada OPD yang berwenang di tempat tujuan untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah dari daerah asal.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 19

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah di dalam atau keluar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil .

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi orang asing pemegang izin tinggal tetap atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Pindah Datang Penduduk Kabupaten Sukabumi ke Luar Negeri atau Pindah Datang ke Daerah

### Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun termasuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

### Pasal 21

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

### Paragraf 4

#### Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

### Pasal 22

- (1) Orang asing pemilik izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan

pencatatan sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

#### Paragraf 5

#### Perubahan Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

#### Pasal 23

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas di Daerah yang telah mengubah statusnya menjadi izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP bagi orang asing.

#### Paragraf 6

#### Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap Pindah ke Luar Negeri

#### Pasal 24

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pendaftaran.

#### Bagian Keempat

#### Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

#### Pasal 25

- (1) OPD wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminduk.
- (2) Penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar;
  - d. komunitas terpencil;

- (3) Orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
  - b. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
  - c. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
  - d. miskin.
- (4) Komunitas terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
  - b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
  - c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
  - d. peralatan teknologi sederhana;
  - e. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.
- (5) Bagi penduduk rentan adminduk yang telah didata dan memenuhi persyaratan dapat diberikan KK dan KTP tanpa dipungut biaya.
- (6) Ketentuan mengenai pendataan, prosedur dan tata cara pelayanan KK dan KTP penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Pendaftaran Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

#### Pasal 26

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pendaftaran WNI Tinggal Sementara

#### Pasal 27

- (1) WNI yang bermaksud tinggal sementara di Daerah wajib melaporkan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil, Desa/Kelurahan untuk diterbitkan surat keterangan tinggal sementara.
- (2) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali.

BAB V  
PENCATATAN SIPIL  
Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran Penduduk di Daerah

Pasal 28

- (1) Penduduk wajib melaporkan setiap kelahiran dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan keputusan Kepala OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan/surat nikah orang tua, dalam register akta dan kutipan akta kelahiran dicantumkan anak dari seorang ibu.
- (5) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada instansi pelaksana di tempat tinggal atau domisili asal.
- (6) Pencatatan kelahiran di Daerah terhadap peristiwa kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (7) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan disimpan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
- (8) Kutipan akta kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2  
Pencatatan Kelahiran Penduduk di Luar Negeri

Pasal 29

- (1) Pencatatan kelahiran bagi WNI di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Penduduk WNI kembali ke Daerah.

Bagian Kedua  
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 30

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan

Pasal 31

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 32

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

### Pasal 33

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

### Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

#### Pasal 34

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri.

### Bagian Kelima Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 35

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan akta perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.

Bagian Keenam  
Pencatatan Perceraian

Pasal 36

- (1) Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan Pengadilan tentang Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Perceraian di Luar Negeri

Pasal 37

- (1) Pencatatan perceraian bagi penduduk yang berada di luar negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut kutipan akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Kedelapan  
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 38

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan dicatat oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan dicatat pada register akta pengakuan anak, kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesebelas  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

- (1) Pengesahan Anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan dari OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil .
- (2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kedua belas  
Pencatatan Kematian

Pasal 42

- (1) Setiap Kematian di Daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dalam register akta kematian dan sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Bupati atau OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (5) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seorang penduduk karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seorang penduduk yang tidak jelas identitasnya, OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan kepada OPD tempat domisili asal.

Bagian Ketiga belas  
Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 43

- (1) Kematian penduduk WNI di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian.
- (2) Dalam hal penduduk WNI dinyatakan hilang di Luar Negeri dan tidak jelas identitasnya, maka keterangan pernyataan kematian dan pencatatannya dilakukan oleh instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil untuk merekam dalam Database Kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian di Luar Negeri.
- (4) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di Pengadilan sebagai dasar penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang.

Bagian Keempat belas  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 44

- (1) OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kelima belas  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

- (1) OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register dan kutipan akta-akta dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keenam belas  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan  
Orang Asing menjadi WNI

Pasal 46

- (1) OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mencatat perubahan status kewarganegaraan orang asing yang telah menjadi penduduk WNI serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.

- (3) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

#### Paragraf 2

### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing

#### Pasal 47

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk WNI menjadi orang asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada OPD yang menerbitkan akta catatan sipil yang bersangkutan.

#### Pasal 48

OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mencabut dokumen KTP dan KK bagi penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi orang asing.

## BAB VI

### DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Data Kependudukan

#### Pasal 49

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
  - l. pendidikan terakhir;

- m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran;
  - u. nomor akta kelahiran;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian;
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Daerah, selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dapat meminta tambahan data dengan membuat formulir.
  - (4) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
  - (5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati.
  - (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

## Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

### Pasal 50

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan kependudukan;
  - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke Luar Negeri;
  - d. surat keterangan datang dari Luar Negeri;

- e. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
  - f. surat keterangan tinggal sementara;
  - g. surat keterangan kelahiran;
  - h. surat keterangan lahir mati;
  - i. surat keterangan kematian;
  - j. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - k. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - l. surat keterangan pengganti tanda identitas;
  - m. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan tinggal sementara, surat keterangan pindah penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat keterangan pindah datang penduduk orang asing di Daerah, surat keterangan pindah ke Luar Negeri, surat keterangan datang dari Luar Negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian dan surat keterangan pengganti tanda identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil .
- (4) Surat keterangan pindah penduduk WNI antarkecamatan dalam satu Daerah, surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan lahir mati untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.

### Bagian Ketiga Biodata Penduduk

#### Pasal 51

Biodata penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

#### Pasal 52

- (1) OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk berdasarkan laporan penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk dan menggunakan format yang telah ditentukan.

### Pasal 53

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

### Pasal 54

Perubahan biodata penduduk WNI, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

### Pasal 55

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

## Bagian Keempat Kartu Keluarga

### Pasal 56

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (3) Bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) KK diterbitkan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) Setiap penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil setelah biodata kepala keluarga direkam dalam database kependudukan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan anggota keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Bagian Kelima Kartu Tanda Penduduk

#### Pasal 58

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP bagi orang asing.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.

#### Pasal 59

- (1) KTP untuk penduduk WNI berlaku disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Camat menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi Penduduk WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari Luar Negeri oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Masa berlaku KTP untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.
- (6) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja sesudah masa berlaku KTP habis.
- (7) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Bagian Keenam  
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. register akta pencatatan sipil;
  - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 61

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan Anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
  - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.
- (3) Kutipan akta catatan sipil yang hilang/rusak atau musnah dapat diterbitkan kembali oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pengganti kutipan akta catatan sipil dibuktikan dengan foto copy kutipan akta dan surat keterangan dari pihak yang berwenang atau bukti lainnya.

Bagian Ketujuh  
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 63

Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Pelaporan administrasi kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan dan dari Kecamatan ke OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melalui UPTD.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas registrasi yang ada di Desa/Kelurahan paling lama tanggal 5 setiap bulannya kepada Camat.
- (3) Camat melaporkan data hasil administrasi kependudukan paling lama tanggal 10 setiap bulannya kepada Kepala OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melalui UPTD.
- (4) Bupati melaporkan hasil administrasi kependudukan paling lama tanggal 15 setiap bulannya kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII  
KEPENDUDUKAN DALAM KEADAAN FORCE MAJEURE

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN  
Bagian Kesatu  
Pembetulan Dokumen Kependudukan

Pasal 66

- (1) Pembetulan dokumen kependudukan hanya dilakukan untuk dokumen yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek dokumen kependudukan.
- (3) Pembetulan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 67

Pembetulan KK, KTP, surat keterangan kependudukan lainnya serta akta-akta pencatatan sipil akibat kesalahan petugas dalam pengelolaan proses pembuatannya, menjadi tanggungjawab OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan yang bersangkutan atau pemohon tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua  
Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 68

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan keputusan Pengadilan.

BAB X  
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 69

- (1) Petugas tertentu pada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
  - b. memiliki DP-3 dengan predikat baik;
  - c. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
  - d. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
  - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
  - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan; atau
  - f. tersangkut tindak pidana.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

## BAB XI TIM KERJA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

### Pasal 70

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan, Bupati dapat membentuk Tim Kerja Administrasi Kependudukan.
- (2) Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Tim Kerja Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pembiayaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada APBD Kabupaten Sukabumi.

## BAB XII PETUGAS REGISTRASI DAN OPERATOR

### Pasal 71

- (1) Petugas registrasi mempunyai kewenangan melakukan verifikasi dan validasi data dan mencatat data dalam register.
- (2) Operator Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan entri data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## BAB XIII PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pengisian Data

### Pasal 72

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, SKTS, SKTT, register akta dan kutipan akta catatan sipil dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Kedua  
Penandatanganan

Pasal 73

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, b, c dan d ditandatangani oleh Kepala OPD yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB XIV  
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 74

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 75

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.

Pasal 76

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil .

Pasal 77

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*) dan semi elektronik (*off line*)
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*off line*) hanya dapat dilakukan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil .

#### Pasal 78

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

#### Pasal 79

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g, huruf h dan huruf i dilakukan oleh OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, *data centre* dan data cadangan.

#### Pasal 80

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi.

### BAB XV KTP ELEKTRONIK (e-KTP)

#### Pasal 81

Pelayanan KTP elektronik (e-KTP) dilayani di TPDK yang sudah memiliki perlengkapan pendukung penerbitan KTP elektronik.

### BAB XVI TPDK

#### Pasal 82

- (1) Pada setiap gugus tugas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil wajib dibentuk TPDK.
- (2) TPDK merupakan bagian dari sistem pelayanan OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil .
- (3) TPDK yang dibentuk OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil berada di bawah pembinaan teknis Dinas dan TPDK yang dibentuk di Kecamatan dan Desa/Kelurahan berada dibawah pembinaan teknis OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil melalui UPTD.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
  - a. pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
  - b. pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
  - c. pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
  - d. pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
  - e. pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
  - f. pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
  - g. pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
  - h. pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
  - i. pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
  - j. pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2); dan
  - k. pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan penduduk orang asing/WNA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
  - a. penduduk luar Daerah yang lebih dari 1(satu) tahun sudah pindah fisik di Daerah dan tidak menyelesaikan surat keterangan pindah dari tempat asalnya;
  - b. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
  - c. pindah datang ke Luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
  - d. pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
  - e. pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);

- f. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
  - g. pindah Ke luar Negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  - h. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2); dan
  - i. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).
  - (3) Penduduk WNI yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan surat keterangan pindah, haknya sebagai penduduk Daerah dibekukan.
  - (4) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 85

- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dan/atau yang masa berlaku KTP habis dikenakan denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini, maka biaya administrasi yang telah dikeluarkan dikembalikan kepada pemohon.
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada OPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dikenai sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

#### Pasal 87

Ketentuan pelaksanaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), Pasal 84 dan Pasal 85 merupakan penerimaan Daerah.

## BAB XVIII PENYIDIKAN

### Pasal 89

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 90

Setiap orang yang melanggar ketentuan kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 91

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 92

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2013.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI SUKABUMI,

ttd

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADJO SARDJONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 7